



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN *AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HUNGARIAN
PEOPLE'S REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
BESERTA PROTOCOL DAN EXCHANGE OF NOTE
YANG MELENGKAPINYA*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persetujuan penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajaka atas penghasilan antar negara dapat terwujudnya kerjasama ekonomi internasional yang bermanfaat bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila;
- b. bahwa di Jakarta, pada tanggal 19 Oktober 1989 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocol dan Exchange of Note* yang melengkapinya, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF*

THE HUNGARIAN PEOPLE'S REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME PROTOCOL CAN EXCHANGE OF NOTE YANG MELENGKAPINYA.

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocol dan Exchange of Note* yang meleengkapinya, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1989, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris" dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1989.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1989.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 45